



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**Nuclear Energy Regulatory Agency**

Nomor : B-3095/KP 00 01/VIII/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan PPPK Paruh Waktu  
di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Jakarta, 28 Agustus 2025

Kepada Yth.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

di

Jakarta

Dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan menindaklanjuti kebijakan pengadaan ASN tahun anggaran 2024, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR** mengusulkan kebutuhan PPPK Paruh Waktu sejumlah 6 dengan rincian sebagai berikut:

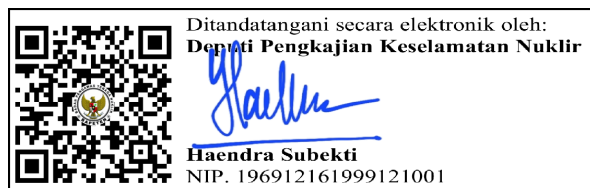
- PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 6;
- PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 0.

Sehubungan dengan usulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu, bersama surat ini kami sampaikan lampiran sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
2. Rincian usulan PPPK Paruh Waktu.

Atas perhatian dan kerja sama Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plh. Sekretaris Utama,



Tembusan Yth. :

Kepala Badan Kepegawaian Negara

Lampiran Surat

Nomor : B-3095/KP 00 01/VIII/2025

Tanggal : 28 Agustus 2025

**DAFTAR USUL PENETAPAN RINCIAN KEBUTUHAN PPPK PARUH WAKTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

| NO | NAMA                 | NIK              | PENDIDIKAN             | JABATAN YANG DITUJU           | UNIT PENEMPATAN                          | JABATAN BAPETEN              |
|----|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Ayu Purnama Sari     | 3173045604930004 | S-1 Manajemen          | Penata Layanan Operasional    | Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan | Tenaga Administrasi Keuangan |
| 2  | Elis Triana Yusuf    | 3172054301960003 | S-1 Manajemen Keuangan | Penata Layanan Operasional    | Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan | Tenaga Administrasi Keuangan |
| 3  | Mira Safriliana      | 3275014109920017 | S-1 Akuntansi          | Penata Layanan Operasional    | Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan | Tenaga Administrasi Keuangan |
| 4  | Noeraini Dwi Astuti  | 3174094407940003 | S-1 Komunikasi         | Penata Layanan Operasional    | Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan | Tenaga Administrasi Keuangan |
| 5  | Yudo Bangun Romadhon | 3603291411910002 | S-1 Komunikasi         | Penata Layanan Operasional    | Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan | Tenaga Administrasi Keuangan |
| 6  | Marisha Ocksyana     | 3201047110920003 | D-III Komunikasi       | Pengelola Layanan Operasional | Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan | Tenaga Administrasi Keuangan |



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Nuclear Energy Regulatory Agency

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)**

Nomor : 1616/KP 00 01/VIII/2025

Kepada Yth.

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**

di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haendra Subekti, S.T., M.T.

NIP : 196912161999121001

Jabatan : Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir  
Selaku Plh. Sekretaris Utama

Sehubungan dengan surat permohonan kami Nomor : B-3095/KP 00 01/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 perihal Usulan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir serta dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan ini menyatakan bahwa:

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR** mengalokasikan kebutuhan PPPK Paruh Waktu sejumlah 6 dengan rincian sebagai berikut:

1. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah **6**, dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Guru sejumlah 0
  - b. Tenaga Kesehatan sejumlah 0
  - c. Tenaga Teknis sejumlah **6**
2. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 0, dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. Guru sejumlah 0
  - b. Tenaga Kesehatan sejumlah 0
  - c. Tenaga Teknis sejumlah 0

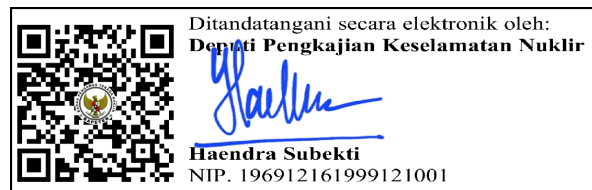
**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR** mengalokasikan anggaran untuk PPPK Paruh Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data usulan PPPK Paruh Waktu yang disampaikan melalui layanan elektronik BKN dan terlampir berikut ini adalah benar dan sesuai dengan ketentuan.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atas data dimaksud, kami bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 28 Agustus 2025  
Yang membuat pernyataan,  
Plh. Sekretaris Utama





**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**Nuclear Energy Regulatory Agency**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 1669/KP 00 02/IX/2025

**TENTANG  
DAFTAR PESERTA ALOKASI KEBUTUHAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1121 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13288/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun anggaran 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.
2. Badan Pengawas Tenaga Nuklir mengalokasikan kebutuhan PPPK Paruh Waktu sejumlah 6 orang yang terdaftar pada pangkalan data BKN untuk tenaga teknis.
3. Kriteria Peserta Alokasi PPPK Paruh waktu terdiri atas:
  1. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (Database) BKN;
  2. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (Database) BKN telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus.
4. Peserta yang dialokasikan sebagai kebutuhan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan usulan Badan Pengawas Tenaga Nuklir saat ini dinyatakan masih aktif bekerja melaksanakan tugas sebagai pegawai non-ASN serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3.

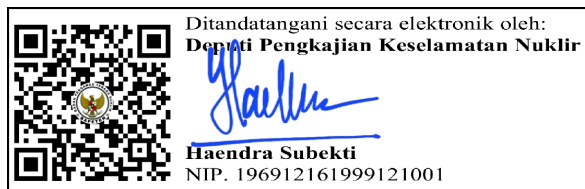
5. Lain-lain:

- a. Peserta sebagaimana angka 1 mengisi daftar riwayat hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, batas pengisian DRH dan kelengkapan dokumen sampai dengan tanggal 15 September 2025.
- b. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
  - 1). Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - 2). Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
  - 3). Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
  - 4). Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp.10.000,00 yang berisi tentang:
    - a). Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    - b). Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
    - c). Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
    - d). Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
    - e). Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
  - 5). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku.
  - 6). Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
  - 7). Surat pernyataan rencana penempatan dari pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan formasi yang ditetapkan.
6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan panitia seleksi.
7. Bagi peserta yang memberikan keterangan/data yang tidak benar/palsu pada saat pendaftaran sampai tahap akhir maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, maka Badan Pengawas Tenaga Nuklir akan membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK Paruh Waktu serta diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu untuk selalu memantau perkembangan informasi PPPK Paruh Waktu melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
9. Keputusan Panitia ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 10 September 2025  
a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir,





## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 6 September 2025

Nomor : 13288/B-SI.01.01/SD/K/2025  
Sifat : Konfidensial  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu

Kepada Yth.  
Pejabat Pembina Kepegawaian

di  
tempat

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1121 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, bersama ini kami sampaikan daftar peserta yang telah disetujui untuk alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Selanjutnya supaya ditindaklanjuti dengan pengusulan NIPPPK Paruh Waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 September 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H.

Tembusan:  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi





PANITIA SELEKSI NASIONAL  
DAFTAR PESERTA ALOKASI PPPK PARUH WAKTU

| Kode |  |  |  | Jumlah |
|------|--|--|--|--------|
|------|--|--|--|--------|

|                  |   |           |                                                                                              |   |
|------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Instansi         | : | 4028      | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                                                 | 1 |
| Lokasi Kebutuhan | : | 402800002 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir   Sekretariat Utama   Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan | 6 |

| No  | Jenis Jabatan | No Peserta          | Nama                 | Jabatan                       | Pendidikan          |
|-----|---------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| (1) | (2)           | (3)                 | (4)                  | (5)                           | (6)                 |
| 1   | Teknis        | PW24400120120001083 | MARISHA OCKSYANA     | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | D-III SEMUA JURUSAN |
| 2   | Teknis        | PW24300620120005365 | ELIS TRIANA YUSUF    | PENATA LAYANAN OPERASIONAL    | S-1 SEMUA JURUSAN   |
| 3   | Teknis        | PW24302220120004166 | AYU PURNAMA SARI     | PENATA LAYANAN OPERASIONAL    | S-1 SEMUA JURUSAN   |
| 4   | Teknis        | PW24406820120002889 | NOERAINI DWI ASTUTI  | PENATA LAYANAN OPERASIONAL    | S-1 SEMUA JURUSAN   |
| 5   | Teknis        | PW24302220120001004 | MIRA SAFRILIANA      | PENATA LAYANAN OPERASIONAL    | S-1 SEMUA JURUSAN   |
| 6   | Teknis        | PW24300420110190998 | YUDO BANGUN ROMADHON | PENATA LAYANAN OPERASIONAL    | S-1 SEMUA JURUSAN   |





PANITIA SELEKSI NASIONAL  
DAFTAR PESERTA ALOKASI PPPK PARUH WAKTU

---

Jakarta, 6 September 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H.





## **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

Nuclear Energy Regulatory Agency

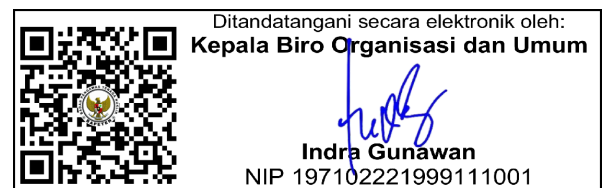
### **NOTA DINAS**

Nomor : 3460 /KP 00 02/X/2025

Kepada : Plt. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan  
Dari : Biro Organisasi dan Umum  
Lampiran : 1 (satu) Dokumen  
Perihal : Penyampaian Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu  
Tanggal : 21 Oktober 2025

Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebanyak 6 (enam) Pegawai oleh Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir, maka bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan tersebut untuk dapat disampaikan yang bersangkutan dan kami mohon KF Keuangan untuk mengalokasikan gaji pegawai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Plh. Sekretaris Utama
2. Pengelola Kegiatan Keuangan – BPIK



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 2160 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
(PPPK) PARUH WAKTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan Kepala ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
an
- KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu:
- |                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama                         | YUDO BANGUN ROMADHON, S.Kom                                   |
| Nomor Induk PPPK Paruh Waktu | 199111142025211051                                            |
| Tempat/Tanggal Lahir         | KAB. TANGERANG, 14 November 1991                              |
| Jenis Kelamin                | Pria                                                          |
| Pendidikan                   | S-1 SISTEM INFORMASI Tahun 2009                               |
| Jabatan                      | PENATA LAYANAN OPERASIONAL                                    |
| Gaji/Upah                    | AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA                       |
| Unit Kerja                   | Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan - Sekretariat Utama |
| Instansi                     | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                  |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakann perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir



ZAINAL ARIFIN  
NIP. 196609301993121001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di JAKARTA;
4. Kepala Biro Organisasi dan Umum – BAPETEN;
5. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan – BAPETEN;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai – BAPETEN;
7. Arsip – BAPETEN.



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 2156 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
(PPPK) PARUH WAKTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan Kepala ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
an
- KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu:
- |                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama                         | ELIS TRIANA YUSUF, S.E.                                       |
| Nomor Induk PPPK Paruh Waktu | 199601032025212079                                            |
| Tempat/Tanggal Lahir         | KOTA JAKARTA, 03 Januari 1996                                 |
| Jenis Kelamin                | Wanita                                                        |
| Pendidikan                   | S-1 MANAJEMEN Tahun 2017                                      |
| Jabatan                      | PENATA LAYANAN OPERASIONAL                                    |
| Gaji/Upah                    | AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA                       |
| Unit Kerja                   | Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan - Sekretariat Utama |
| Instansi                     | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                  |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakann perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir



ZAINAL ARIFIN  
NIP. 196609301993121001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di JAKARTA;
4. Kepala Biro Organisasi dan Umum – BAPETEN;
5. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan – BAPETEN;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai – BAPETEN;
7. Arsip – BAPETEN.



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 2158 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
(PPPK) PARUH WAKTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan Kepala ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
an
- KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu:
- |                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama                         | MIRA SAFRILIANA, SE                                           |
| Nomor Induk PPPK Paruh Waktu | 199209012025212114                                            |
| Tempat/Tanggal Lahir         | KOTA BEKASI, 01 September 1992                                |
| Jenis Kelamin                | Wanita                                                        |
| Pendidikan                   | S-1 AKUNTANSI Tahun 2015                                      |
| Jabatan                      | PENATA LAYANAN OPERASIONAL                                    |
| Gaji/Upah                    | AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA                       |
| Unit Kerja                   | Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan - Sekretariat Utama |
| Instansi                     | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                  |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakann perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir



ZAINAL ARIFIN  
NIP. 196609301993121001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di JAKARTA;
4. Kepala Biro Organisasi dan Umum – BAPETEN;
5. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan – BAPETEN;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai – BAPETEN;
7. Arsip – BAPETEN.



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 2159 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
(PPPK) PARUH WAKTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan Kepala ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
an
- KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu:
- |                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama                         | AYU PURNAMA SARI, S.M                                         |
| Nomor Induk PPPK Paruh Waktu | 199304162025212083                                            |
| Tempat/Tanggal Lahir         | KOTA TANGERANG, 16 April 1993                                 |
| Jenis Kelamin                | Wanita                                                        |
| Pendidikan                   | S-1 MANAJEMEN Tahun 2016                                      |
| Jabatan                      | PENATA LAYANAN OPERASIONAL                                    |
| Gaji/Upah                    | AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA                       |
| Unit Kerja                   | Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan - Sekretariat Utama |
| Instansi                     | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                  |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakann perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir



ZAINAL ARIFIN  
NIP. 196609301993121001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di JAKARTA;
4. Kepala Biro Organisasi dan Umum – BAPETEN;
5. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan – BAPETEN;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai – BAPETEN;
7. Arsip – BAPETEN.



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 2157 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
(PPPK) PARUH WAKTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan Kepala ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
an
- KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu:
- |                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama                         | MARISHA OCKSYANA, A.Md                                        |
| Nomor Induk PPPK Paruh Waktu | 199210312025212093                                            |
| Tempat/Tanggal Lahir         | KOTA BOGOR, 31 Oktober 1992                                   |
| Jenis Kelamin                | Wanita                                                        |
| Pendidikan                   | D-III KOMUNIKASI Tahun 2013                                   |
| Jabatan                      | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL                                 |
| Gaji/Upah                    | AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA                       |
| Unit Kerja                   | Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan - Sekretariat Utama |
| Instansi                     | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                  |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakann perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir



ZAINAL ARIFIN  
NIP. 196609301993121001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di JAKARTA;
4. Kepala Biro Organisasi dan Umum – BAPETEN;
5. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan – BAPETEN;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai – BAPETEN;
7. Arsip – BAPETEN.



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 2155 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
(PPPK) PARUH WAKTU  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan Kepala ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
an
- KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu:
- |                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama                         | NOERAINI DWI ASTUTI, S.I.Kom                                  |
| Nomor Induk PPPK Paruh Waktu | 199407042025212103                                            |
| Tempat/Tanggal Lahir         | KOTA JAKARTA, 04 Juli 1994                                    |
| Jenis Kelamin                | Wanita                                                        |
| Pendidikan                   | S-1 ILMU KOMUNIKASI Tahun 2019                                |
| Jabatan                      | PENATA LAYANAN OPERASIONAL                                    |
| Gaji/Upah                    | AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA                       |
| Unit Kerja                   | Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan - Sekretariat Utama |
| Instansi                     | Badan Pengawas Tenaga Nuklir                                  |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakann perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Oktober 2025

Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir



ZAINAL ARIFIN  
NIP. 196609301993121001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di JAKARTA;
4. Kepala Biro Organisasi dan Umum – BAPETEN;
5. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan – BAPETEN;
6. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai – BAPETEN;
7. Arsip – BAPETEN.